



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan khusus mengenai penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bilik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Banjar.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Barang.
12. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.
13. Pengurus Barang adalah pegawai negeri sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Perangkat Daerah.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
16. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

17. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
18. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
20. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
21. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
22. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
23. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
24. Daftar Barang Pengelola yang selanjutnya disingkat dengan DBPL adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
25. Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disebut LBP adalah laporan yang disusun oleh pengguna barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
27. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada :

- a. pengelola Barang; dan
- b. pengguna Barang.

BAB II PELAKSANA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah terdiri atas :
 - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang; dan
 2. tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perolehan lain yang sah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

- b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang berupa :
1. tanah dan/atau bangunan;
 2. sebagian tanah; dan
 3. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Barang Milik Daerah berupa perangkat lunak (software) komputer, lisensi, waralaba (franchise), paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1
Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab :
- a. mengatur pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - b. melaksanakan Penghapusan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola (DBPL) setelah mendapat persetujuan Bupati berupa Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan.
 - c. menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna (DBP) untuk penghapusan Barang Milik Daerah karena:
 1. pengalihan status penggunaan;
 2. pemindahtanganan; atau
 3. pemusnahan.
 - d. menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah yang ada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna (DBP) setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk penghapusan Barang Milik Daerah selain karena Pengalihan Status Penggunaan, Pemindahtanganan atau Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD atas nama Sekretaris Daerah dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan BPKAD untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Pengguna Barang

Pasal 5

- (1) Kepala PD selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. mengajukan usul Pemusnahan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. melaksanakan Pemusnahan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
 - c. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (2) Kepala PD selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB III
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLA BARANG

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 6

- (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBPL setelah mendapat persetujuan dari Bupati berupa Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan.
- (2) Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:
 - a. beralihnya kepemilikan, sebagai akibat dari :
 1. pemindahtanganan; dan
 2. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
 - b. sebab-sebab lain.
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBPL dapat pula dilakukan karena penyerahan kepada Pengguna Barang atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencanaalam, kedaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (5) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1

antara lain berupa penjualan.

- (6) Barang Milik Daerah Rusak Berat, kedaluwarsa, dan hewan yang majir/tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditindaklanjuti dengan penjualan.
- (7) Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke kas daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Pemindahtanganan

Pasal 7

- (1) Terhadap Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang yang dilakukan Pemindahtanganan, Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terima antara Pengelola Barang dan pihak lain.

Bagian Ketiga Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 8

- (1) Terhadap Barang Milik Daerah yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait Barang Milik Daerah sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Penghapusan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan BMD.
- (4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Bupati.
- (6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (7) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBPL.

Bagian Keempat
Penghapusan Pada Pengelola Barang
Karena Sebab- Sebab Lain

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang Milik Daerah yang harus dihapuskan karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap Barang Milik Daerah tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah; dan
 - b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penelusuran Barang Milik Daerah.
- (4) Hasil penelitian Tim Penelusuran Barang Milik Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati untuk menghapuskan Barang Milik Daerah.
- (6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (7) Berdasarkan Keputusan Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengelola.

Bagian Kelima
Penghapusan Pada Pengelola Barang
Karena Penyerahan Kepada Pengguna Barang

Pasal 10

Terhadap barang milik daerah pada Pengelola Barang yang dilakukan penyerahan kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengelola berdasarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang; dan
- b. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Bagian Keenam
Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Melaksanakan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 11

- (1) Terhadap Barang Milik Daerah yang harus dihapuskan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap Barang Milik Daerah tersebut.
- (2) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah; dan
 - b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang meminta persetujuan kepada Bupati untuk Penghapusan atas Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (7) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengelola.

BAB IV PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 12

Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

Pasal 13

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapus barang milik daerah dari daftar barang pengguna.
- (2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengelola Barang untuk penghapusan Barang Milik Daerah karena pengalihan status penggunaan, pemindahtanganan, atau pemusnahan.
- (4) Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang pengguna dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
 - a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
 - b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang lain;
 - c. Pemindahtanganan;
 - d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemusnahan; atau
 - g. sebab-sebab lain.
- (5) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar,

susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kedaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

- (6) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c antara lain berupa penjualan.
- (7) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g juga termasuk penghapusan atas koreksi kesalahan pencatatan Barang Milik Daerah yang akan dijelaskan pada Bagian tersendiri.
- (8) Barang milik daerah Rusak Berat, kedaluwarsa, dan hewan yang majir/tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dengan penjualan.
- (9) Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke kas daerah, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Penyerahan barang Milik Daerah Kepada Pengelola Barang

Pasal 14

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari Daftar barang pengguna oleh Pengguna Barang karena penyerahan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan :
 - a. Surat Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang menyatakan penyerahan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan tidak sedang dimanfaatkan Pihak Lain. Surat tersebut dilampiri dengan daftar rincian Barang Milik Daerah yang diserahkan sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima penyerahan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang.
- (3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan pemuktahiran pencatatan Barang Milik Daerah pada Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 15

- (1) Perubahan daftar barang pengguna sebagai akibat dari penyerahan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Ketiga
Penghapusan Pada Pengguna Barang
Karena Pemindahtanganan

Pasal 16

- (1) Terhadap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang yang dilakukan Pemindahtanganan, Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBP setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terima antara Pengguna Barang dan pihak lain.

Bagian Keempat
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Kepada Pengguna Barang Lain

Pasal 17

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna oleh Pengguna Barang dilakukan berdasarkan :
 - a. Keputusan Bupati mengenai Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang lain.
 - b. Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena Pengalihan Status Penggunaan.
 - c. Berita Acara Serah Terima antar Pengguna Barang yang diketahui Pembantu Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani dengan Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Daerah pada Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 18

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan barang Milik daerah Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Kelima
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Adanya
Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan
Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 19

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - b. fotocopy dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
 - (3) Pengelola Barang untuk melakukan penelitian atas permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah;
 - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait Barang Milik Daerah sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
 - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara Barang Milik Daerah yang menjadi objek putusan pengadilan dengan Barang Milik Daerah yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
 - (6) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
 - (7) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Bupati.
 - (8) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - (9) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBP.

Pasal 20

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar Baang Milik Daerah.

Pasal 21

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Bagian Keenam
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena
Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 23

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Bupati.
- (6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (7) Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati c.q. Pengelola Barang.
- (8) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBP.
- (9) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.

- (10) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pengelola Barang menghapuskan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 24

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Ketujuh Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Pemusnahan

Paragraf 1 Prinsip Umum

Pasal 25

- (1) Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dapat dilakukan dalam hal :
- Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - terdapat alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat Persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal cara pemusnahan tidak dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses pemusnahan dilakukan dengan cara pembiaran dengan menyebutkan pertimbangannya.

Paragraf 2 Usulan Pemusnahan Dan Penghapusan

Pasal 26

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati c.q. Pengelola yang sekurang-kurangnya memuat:
- pertimbangan, alasan, dan cara pemusnahan yang akan dilakukan Pengguna Barang;
 - data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, jenis, jumlah, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
 - surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat:
 - identitas Pengguna Barang;
 - pernyataan mengenai tanggung jawab atas kebenaran permohonan yang

diajukan, baik materiil maupun formil; dan

- 3) pernyataan bahwa Barang Milik Daerah tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan, atau bahwa Barang Milik Daerah harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. fotocopy bukti kepemilikan Barang Milik Daerah (untuk Barang Milik Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan);
 - e. fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) yang mencantumkan Barang Milik Daerah yang akan dimusnahkan; dan/atau
 - f. fotocopy Barang Milik Daerah yang diusulkan pemusnahannya.
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, RKA, DPA, DPA Perubahan, dokumen pembayaran, dan dokumen perolehan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Paragraf 3 Persetujuan Pemusnahan

Pasal 27

- (1) Bupati memerintahkan Pengelola Barang c.q. Panitia Penghapusan untuk melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang.
- (2) Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap usul pemusnahan Barang Milik Daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelayakan pertimbangan, alasan dan cara Pemusnahan yang akan dilakukan Pengguna Barang;
 - b. penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi/identitas Barang Milik Daerah, kondisi, penetapan status penggunaan, jumlah, bukti kepemilikan (untuk Barang Milik Daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - c. penelitian fisik atas Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dilakukan Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dari Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan rekomendasi kepada Bupati untuk menentukan disetujui atau tidaknya usul Pemusnahan.
- (5) Dalam hal usul pemusnahan tidak disetujui Bupati, Pengelola Barang menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pengguna Barang dengan disertai alasannya.
- (6) Dalam hal usul Pemusnahan disetujui, diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah.
- (7) Keputusan Pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
 - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati c.q. Pengelola Barang.

Pasal 28

- (1) Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pemusnahan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemusnahan Barang Milik Daerah ditandatangani Bupati dengan melampirkan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna.

Pasal 29

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengelola Barang.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Sebab-Sebab Lain

Pasal 30

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) kepada Bupati c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
 - b. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usul Penghapusan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang .
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah; dan
 - b. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan.
- (4) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (5) Hasil penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (6) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati untuk menghapuskan Barang Milik Daerah.
- (7) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (8) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari DBP.

Bagian Kesembilan

Penghapusan Pada Pengguna Barang atas Koreksi Kesalahan Pencatatan

Pasal 31

Penghapusan Barang Milik Daerah atas Koreksi Kesalahan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) meliputi :

- a. koreksi atas Barang Milik Daerah yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna tetapi tidak ada penganggarannya, tidak ada dokumen perolehan lainnya serta tidak ada eksistensi barangnya;
- b. koreksi atas tanah yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna, diasumsikan perolehannya berasal dari hibah/penyerahan Pihak Lain, tetapi tidak ada dokumen hibah/perolehan lainnya, penggunaan dan penguasaan atas tanah tersebut berada pada Pihak Lain;
- c. koreksi atas tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna pada PD, namun tanah tersebut digunakan dan dikuasai Pemerintah Desa, dan dokumen kepemilikan tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Desa;
- d. koreksi atas Barang Milik Daerah yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna berupa bangunan lama yang sudah dibongkar/dimusnahkan dan digantikan dengan bangunan baru. Contohnya antara lain Gedung Sekolah dan Rumah Dinas Guru yang sudah dibongkar namun belum dihapuskan);
- e. koreksi atas Barang Milik Daerah yang sudah musnah akibat kebakaran tetapi masih tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah/Buku Inventaris;
- f. koreksi atas Barang Milik Daerah akibat ketidaksesuaian asumsi misalnya perencanaan/DED yang semula dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan tetapi tidak terealisasi bangunannya; atau
- g. Koreksi atas Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan/diberikan kepada masyarakat tetapi masih tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah/Buku Inventaris. Contohnya antara lain Mesin Jahit yang telah dihibahkan ke masyarakat namun belum dihapuskan).

Pasal 32

Penghapusan atas Koreksi Kesalahan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Daerah atas Koreksi Kesalahan Pencatatan kepada Bupati c.q. Pengelola Barang yang sekurang- kurangnya dilengkapi:
 1. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
 2. data Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
 3. Dokumen pendukung sesuai dengan peruntukannya.
- b. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usul Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab-sebab lain dari Pengguna Barang.
- c. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 1. penelitian data dan dokumen Barang Milik Daerah; dan
 2. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- d. Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan Barang Milik Daerah.
- e. Hasil penelitian Tim Penghapusan Barang Milik Daerah dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- f. Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati untuk menghapuskan Barang Milik Daerah.

- g. Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- h. Berdasarkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna.

Pasal 33

- (1) Perubahan daftar barang pengguna sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Daerah harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Bupati dan belum memperoleh persetujuan Bupati, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 JANUARI 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 11